



PUTUSAN
Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pendulang Emas, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 85/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 Agustus 2014.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kampung Wosley selama kurang lebih 6 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, kini berumur 4 tahun 10 bulan.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2020, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat pergi dengan laki-laki lain dan melaporkan Penggugat sampai ke kantor polisi, padahal Penggugat hanya mengambil BPKB Motor di Kota Jayapura, oleh karenanya Penggugat merasa sakit hati kemudian Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat.
6. Bahwa sejak pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim nafkah, serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan
Halaman **2** dari **11**

Nomor

85/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (*Penggugat*) dan Tergugat (*Tergugat*) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana tercantum dalam Relaas Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Ars, yang dibacakan di dalam sidang, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik

Putusan
Halaman **3** dari **11**

Nomor

85/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 11 Agustus 2014, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang bernama *Penggugat* dan Tergugat yang bernama *Tergugat*, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso.
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Distrik Senggi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan.
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat mulanya baik dan rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih.
 - Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat, yang berdekatan dengan rumah saksi.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ibu kandung Tergugat, yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, selalu turut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan beberapa kali menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain.

Putusan
Halaman 4 dari 11

Nomor

85/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2020, Penggugat bersama saksi pergi ke Abepura selama 4 hari untuk urusan pengurusan BPKB sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kepergian Penggugat dan saksi tersebut juga ditemani oleh seorang teman laki-laki Penggugat.
- Bahwa sepulang dari Abepura, Tergugat marah-marah terhadap Penggugat, bahkan melaporkan Penggugat ke Kantor Polisi dengan alasan Penggugat telah pergi berpacaran dengan laki-laki lain.
- Bahwa Laporan Tergugat ke Polisi tersebut dicabut dan berakhir dengan perdamaian di kantor Polisi, karena Tergugat tidak dapat membuktikan tuduhannya.
- Bahwa setelah selesai urusan di kantor Polisi, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat, disebabkan gossip telah menyebar diantara para tetangga Penggugat tentang tuduhan perselingkuhan Penggugat.
- Bahwa kemudian Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan pindah ke rumah saksi, dan sejak seminggu yang lalu Penggugat pindah ke rumah saudara sepupu Penggugat di Arso XIV.
- Bahwa sejak kepindahan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat ataupun memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama *Penggugat* dan Tergugat yang bernama *Tergugat*, karena saksi adalah Istri dari saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso.

Putusan
Halaman **5** dari **11**

Nomor

85/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Distrik Senggi
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak Perempuan.
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat mulanya baik dan rukun, namun sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat berulang kali menelepon Saksi menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Ibu kandung Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak seminggu yang lalu, Penggugat dan kakak kandung Penggugat tinggal menginap di rumah saksi.
- Bahwa Saksi mendengar cerita Penggugat tentang Laporan Tergugat ke Kantor Polisi, dengan alasan Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain, yaitu ketika Penggugat pergi selama 4 hari ke Abepura.
- Bahwa suami saksi juga menelepon Tergugat memberitahu bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi, serta menanyakan tentang kebenaran cerita Penggugat mengenai Laporan Tergugat ke kantor Polisi.
- Bahwa Tergugat menjelaskan kepada suami saksi tentang dicabutnya Laporan tersebut, tetapi Tergugat juga ingin bercerai.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

Putusan
Halaman **6** dari **11**

Nomor

85/Pdt.G/2020/PA.Ars



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang pada prinsipnya tidak memerlukan pembuktian, tetapi berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat untuk membebaskan Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai alas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Putusan
Halaman 7 dari 11

Nomor

85/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P. serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
2. Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Putusan
Halaman **8** dari **11**

Nomor

85/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai.
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan, sulit untuk didamaikan.
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah rumah tangga, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraianya berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 119 Ayat 2

Putusan
Halaman **9** dari **11**

Nomor

85/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Pengadilan berkesimpulan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Idris, S.H.I. serta Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan
Halaman **10** dari **11**

Nomor

85/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Idris, S.H.I., M.H.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera,

Ttd.

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	650.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
6. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	500.000,00
Jumlah	: Rp.	1.276.000,00

Putusan
Halaman **11** dari **11**

Nomor

85/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)